



**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN NUNUKAN
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN NUNUKAN**

NOMOR: 4/SKB/PKK.Kab/VI/2025

NOMOR:

**TENTANG
PENGUATAN PERAN TP PKK KABUPATEN NUNUKAN
MELALUI 10 PROGRAM POKOK PKK
DALAM MENINGKATKAN BUDAYA LITERASI
BERBASIS KELUARGA DAN MASYARAKAT**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Aula Pertemuan Lantai V Kantor Bupati Nunukan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Andi Annisa Muthia Irwan, S.E.**, selaku Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Nunukan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Nunukan, Berkedudukan di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Erlina S.T., M.A.P.**, selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nunukan, Berkedudukan di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Peran TP PKK Kabupaten Nunukan Melalui 10 Program Pokok PKK Dalam Meningkatkan Budaya Literasi Berbasis Keluarga dan Masyarakat di Kabupaten Nunukan.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka memberikan Dukungan terhadap Penguatan Peran TP PKK Kabupaten Nunukan Dalam Meningkatkan Budaya Literasi Berbasis Keluarga dan Masyarakat.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjalinnya kerja sama dan sinergitas bagi PARA PIHAK serta sebagai langkah strategis mengoptimalkan Peran TP PKK sebagai Mitra Pemerintah melalui pelaksanaan program/kegiatan yang selaras antara PARA PIHAK dalam meningkatkan Budaya Literasi guna mewujudkan Keluarga dan Masyarakat yang cerdas, informatif dan berdaya.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Penguatan Komunikasi, Informasi, Edukasi melalui Sosialisasi, Advokasi, Penyuluhan, dan Kampanye tentang:
 - a. Gemar Membaca melalui:
 - a) Taman Baca Masyarakat(TBM), Pojok Baca, Perpustakaan Desa
 - b) Kunjungan Perpustakaan Keliling melalui Mobil Perpustakaan Keliling
 - c) Lomba-lomba (Mendongeng, Baca Puisi, Dll)
 - b. Gerakan Nasional Sadar Arsip (GNSTA)
 - a) Pelatihan Pengelolaan Arsip Keluarga
 - b) Pengarsipan Administrasi Kegiatan PKK
 - c. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS)
 - d. Perpustakaan Ramah Anak dan Keluarga
 - e. Pelatihan Literasi Digital
- 2) Penguatan sumber daya Tim Penggerak PKK dalam meningkatkan Budaya Literasi Keluarga Dan Masyarakat.
- 3) Dan Kerja Sama lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyediakan narasumber, materi penyuluhan dan sosialisasi di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- 2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan bersama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

KETENTUAN LAINNYA

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (Dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (Satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (Satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

ANDI ANNISA MUTHIA IRWAN, S.E.

ERLINA, S.T., M.A.P.

NIP. 197508011999032004

